

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Dasar Pemikiran Magang

Sumber-sumber penerimaan Negara bisa dikategorikan menjadi penerimaan yang berasal dari laba Badan Usaha Milik Negara, sektor pajak, bea & cukai, sumbangan, iuran, kekayaan alam, retribusi dan sumber-sumber lainnya. Pajak menjadi sumber penerimaan pokok Negara yang dipergunakan dalam membiayai pembangunan atau infrastruktur Negara dan pengeluaran pemerintah lainnya. Pajak disebut menjadi penerimaan pokok negara karena pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Pernyataan tersebut tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara atau sering disingkat APBN (Mandagi,et.al.,2014). Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak merupakan bentuk dari pemenuhan kewajiban masyarakat secara langsung dalam mengumpulkan dana guna pembiayaan Negara dan penmbangunan Nasional. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum (Agustiningsih, 2016).

Undang-undang pajak di Indonesia saat ini menganut sistem *self assessment* yang berarti dalam menghitung pajak terutang, pajak yang telah dibayar atau dipotong oleh pihak ketiga, melunasi kekurangan pajak dan melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakan, sudah sepenuhnya diperayakan kepada Wajib Pajak (Gunadi, 2006). Dengan mengubah

sistem pemungutan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban membayar pajak. Namun realitasnya pajak dari PPh 21 maupun pajak badan kontribusinya masih kecil terhadap APBN. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak di Indonesia masih rendah (Anggit, 2019). Sehingga tidak diragukan lagi dengan menunjang sistem *self assessment* justru mempengaruhi Wajib Pajak untuk berusaha mencari kesempatan guna meloloskan diri dari kewajiban pajak dengan melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Pajak selalu melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap Wajib Pajak semenjak diberlakukannya Sistem *self assessment*. Pengawasan termasuk aktivitas penting dalam manajemen pemerintahan, dimana pengawasan bukan berarti dilakukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk melakukan tindakan korektif atas penemuan penyimpangan dari suatu pekerjaan. Salah satu bentuk pengawasan tersebut yaitu melalui pemeriksaan.

Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan dan menumbuhkan perilaku taat terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Suhendra, 2010). Tindakan pemeriksaan ini dilaksanakan guna meningkatkan penerimaan Negara di sektor pajak dengan memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sehingga untuk menghindari adanya Wajib Pajak yang berusaha meloloskan diri dari kewajiban pajak, pemeriksaan pajak penting dilakukan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul “PROSEDUR PEMERIKSAAN LAPANGAN DAN PENYEGELAN TERHADAP WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA”.

## **1.2 Tujuan Magang**

Penulis melaksanakan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Mengetahui dan memahami prosedur pemeriksaan lapangan dan penyegelan terhadap wajib pajak pada KPP Pratama Yogyakarta.
- 2) Mengetahui dokumen-dokumen yang digunakan dalam prosedur pemeriksaan lapangan dan penyegelan terhadap wajib pajak pada KPP Pratama Yogyakarta.

### **1.3 Target Magang**

Berdasarkan tujuan magang yang dikemukakan di atas, maka pelaksanaan magang ini diharapkan dapat memenuhi target, antara lain:


- 1) Mampu menjelaskan prosedur pemeriksaan lapangan dan penyegelan terhadap wajib pajak pada KPP Pratama Yogyakarta.
- 2) Mampu menjelaskan dokumen-dokumen yang digunakan dalam prosedur pemeriksaan lapangan dan penyegelan terhadap wajib pajak pada KPP Pratama Yogyakarta.

### **1.4 Bidang Magang**

Seksi Pemeriksaan memiliki tugas dalam penyusunan rencana pemeriksaan (baik pemeriksaan kantor dan/atau pemeriksaan lapangan), pengawasan dalam penerapan peraturan-peraturan pemeriksaan, segala administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, serta melaksanakan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk oleh kepala kantor.

## 1.5 Lokasi Magang

Nama Perusahaan : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta  
Alamat : Jl.Panembahan Senopati No.20, Prawirodirjan,  
Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa  
Yogyakarta.  
Kode Pos : 55122  
Nomor Telepon : (0274) 373403



Gambar 1.1: Peta Lokasi Magang

Sumber: <https://www.google.co.id/maps/place/KPP+Pratama+Yogyakarta>

### 1.6 Jadwal Magang

Magang dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu pada tanggal 1 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019 dan dijadwalkan 5 hari dalam seminggu. Dalam pelaksanaan magang, penulis akan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

No	Keterangan	Waktu Pelaksanaan																			
		Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		minggu ke				minggu ke				minggu ke				minggu ke				minggu ke			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penulisan TOR																				
2	Bimbingan dengan dosen pembimbing																				
3	Pelaksanaan Magang																				
4	Penyusunan Laporan Magang																				
5	Ujian Kompetensi																				

Tabel 1.1: Rincian Jadwal Pelaksanaan Magang

Sumber: Data primer diolah tahun 2019